

PENERAPAN AZAS KONSENSUALITAS DI DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGAN JIWA

SKRIPSI

*Disajikan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MANUMPAK SIAHAAN

NPM : 97 840 0092

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2003**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PENERAPAN AZAS KONSENSUALITAS DI DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGJAWABAN JIWA

SKRIPSI

*Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MANUMPAK SIAHAAN

NPM : 97 840 0092

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2003**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENYAJI :

NAMA : **MANUMPAK SIAHAAN**
NPM : **97 840 0092**
BIDANG : **HUKUM KEPERDATAAN**
JUDUL SKRIPSI : **PENERAPAN AZAS KONSENSUALITAS
DI DALAM PERJANJIAN
PERTANGGUNGJAWABAN JIWA**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. N A M A : Hj. Binour Harahap, SH.
J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIHAU

1. KETUA : HJ. RAHMANIAR, SH, M. HUM.
2. SEKRETARIS : H. ABD. LAWALI HASIBUAN, SH.
3. PENGUJI I : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. HUM.
4. PENGUJI II : HJ. BINOUR HARAHAP, SH.

TANDA TANGAN



DIKETAHUI OLEH :


DEKAN
FAK. HUKUM UMA



(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KEPALA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN



(H. ABDUL MUIS, SH, MS.)

ABSTRAKSI

PENERAPAN AZAS KONSENSUALITAS DI DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGJAWABAN JIWA

Oleh :

Manumpah Siahaan
NPM : 97.840.0092
Bidang Hukum Keperdataan

Sebagai suatu bentuk dari perjanjian maka perjanjian pertanggungjawaban jiwa meletakkan kepentingan-kepentingan para pihak di atas perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Secara jelas dalam hal ini pihak yang terlibat dalam perjanjian pertanggungjawaban jiwa ini adalah tertanggung baik itu perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan juga pihak penanggung yaitu pihak asuransi.

Sebagai suatu aktivitas kegiatan sebuah perusahaan, maka dalam hal ini dibutuhkan efisiensi kerja dari perusahaan asuransi itu sendiri sehingga dalam memenuhi efisiensi tersebut maka perusahaan asuransi menjalankan kebijakan-kebijakan dalam menerapkan operasionalnya termasuk halnya dalam membuat hubungan antara tertanggung dan penanggung. Dimana untuk efisiensi tersebut perusahaan asuransi menciptakan secara serentak perjanjian pertanggungjawaban yang diberlakukan bagi semua nasabah, sebagai suatu bentuk perjanjian yang dikenal masyarakat sebagai perjanjian standar. Perjanjian standar yang disebut juga perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang bentuk serta isinya telah ditentukan secara sepihak, dan biasanya ditentukan oleh pihak perusahaan.

Dari uraian di atas serta dihubungkan dengan pembahasan ini yaitu tentang azas konsensualitas, maka pada dasarnya sebuah perjanjian haruslah berisikan tentang kepentingan-kepentingan para pihak dalam dalamnya bersama, dan apabila dilihat kembali kepada perjanjian yang diterapkan dalam pertanggungjawaban jiwa ini maka akan dapat dilihat bahwa pada kenyataannya azas konsensualitas belum diterapkan secara penuh, dimana pada dasarnya kepentingan yang dilindungi adalah lebih besar kepentingan perusahaan asuransi dari pada kepentingan nasabah. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penerapan azas konsensualitas belum dilakukan secara penuh di dalam perjanjian asuransi jiwa sehingga adalah sangat menarik sekali untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya penerapan azas konsensualitas sebagai syarat sah suatu perjanjian dan azas konsensualitas tersebut pada kenyataannya tidak ditemukan dalam perjanjian pertanggungjawaban jiwa.

Masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : “ Apakah perjanjian pertanggungjawaban jiwa yang tidak menurut konsensualitas dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah menurut Buku III KUH Perdata “.


Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa : Asuransi jiwa adalah perjanjian pertanggungjawaban jiwa yang dibuat oleh pihak pertama kepada pihak kedua (pihak lain), dari

tertanggung kepada penanggung dimana kerugian immateril yang dideritanya dapat ditanggung oleh pihak penanggung.

Asuransi jiwa dapat menjamin baik kepada orang yang jiwanya diasuransikan yang berarti bahwa apabila sampai pada tenggang waktu yang ditentukan tidak terjadi sesuatu maka kepadanya dapat diberikan uang pertanggungan, yang apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa tenggang waktu yang ditentukan maka kepada ahli warisnya dapat diberikan uang pertanggungan sehingga dapat diberikan uang pertanggungan sehingga dapat meringankan beban penderitaan terhadap ahli warisnya yang ditinggalkannya.

Pasal 257 ayat (1) KUH Dagang memberi ketegasan bahwa walaupun belum dituangkan dalam polis, perjanjian pertanggungan sudah terjadi sejak tercapainya persetujuan kehendak antara penanggung dengan tertanggung. Jadi pertanggungan itu bersifat konsensual. Dengan demikian hak dan kewajiban pihak-pihak telah ada sejak saat itu.

Meskipun bentuk perjanjian baku tidak mengandung asas konsensualitas tetapi dalam perkembangan perjanjian baku tersebut memberikan kondisi bagi perusahaan yang memakainya terhadap efektivitas pelaksanaan pelayanan sehingga tidak masyarakat merasa tidak keberatan atas perjanjian baku tersebut.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "PENERAPAN AZAS KONSENSUALITAS DI DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGAN JIWA". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum,, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, ,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Program Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,
- Ibu Hj. Binour Harahap, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhinnga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2003

Manumpak Siahaan
NPM : 97 840 0092



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	9
A. Pengertian Perjanjian	9
B. Syarat Sahnya Perjanjian	14
C. Jenis-Jenis Perjanjian	22
D. Azas Konsensualitas Dalam Perjanjian	28
BAB III. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERTANGGUNGJAWABAN JIWA ..	32
A. Pengertian Pertanggungjawaban Jiwa	32
B. Tujuan Asuransi Jiwa	39

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

C. Risiko Dalam Asuransi Jiwa	41
D. Peranan Asuransi Jiwa	45
BAB IV. PENERAPAN AZAS KONSENSUALITAS DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGAN JIWA	50
A. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Pertanggung Jawaban Jiwa	50
B. Saat terjadinya Perjanjian Pertanggung Jawaban Jiwa	52
C. Asas Konsensualitas Dalam Perjanjian Pertanggung Jawaban Jiwa	56
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaannya dan terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaannya atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raganya akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis, perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko yang mengancam nyawa dan hartanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung, dan tertanggung menerima sejumlah uang karena asuransi jiwa juga bersifat sebagai tabungan.

Sebagai suatu kajian perhubungan antara dua orang yaitu antara

penanggung dan tertanggung maka hubungan tersebut tentunya diatur di dalam

suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Sebagai suatu kajian hukum perjanjian maka pada dasarnya hubungan-hubungan yang timbul di dalam suatu perjanjian pertanggungjawaban tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH perdata menentukan bahwa : untuk syahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila kita melihat isi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas maka secara jelas bahwa di dalam suatu perjanjian sangat dibutuhkan adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Sepakatnya para pihak yang mengikatkan dirinya dikenal dengan sebuah azas di dalam hukum perjanjian yaitu azas konsensualisme, sebagai suatu azas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menerangkan maksud dan tujuan diadakannya suatu perjanjian.

Demikian juga halnya di dalam perjanjian pertanggungjawaban sebagai suatu dasar terjadinya hubungan antara tertanggung dan penanggung juga di dalamnya menentukan tentang maksud dan tujuan para pihak, sehingga menciptakan suatu azas konsensualisme serta melindungi kepentingan-kepentingan yang dimaksudkan para pihak tersebut.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai isi skripsi maka perlu kiranya penulis untuk memberikan penegasan dan pengertian dari judul skripsi yang diajukan, 'hal ini bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran mengenai maksud judul skripsi tersebut dan guna untuk mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui arah dari materi skripsi ini. Judul skripsi yang penulisan ajukan adalah : Penerapan Azas Konsensualitas Di Dalam Perjanjian Pertanggungjawaban Jiwa”.

Untuk memberikan pengertian dari judul skripsi ini penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

- Azas Konsensualitas adalah suatu azas yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian. ¹
- Perjanjian adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. ²
- Pertanggungjawaban Jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. ³

¹ Mariam Darus Badruzaman, I, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 42.

² Ibid, hal. 18

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 189.

dilihat kembali kepada perjanjian yang diterapkan dalam pertanggungjawaban jiwa ini maka akan dapat dilihat bahwa pada kenyataannya azas konsensualitas belum diterapkan secara penuh, dimana pada dasarnya kepentingan yang dilindungi adalah lebih besar kepentingan perusahaan asuransi dari pada kepentingan nasabah. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penerapan azas konsensualitas belum dilakukan secara penuh di dalam perjanjian asuransi jiwa sehingga adalah sangat menarik sekali untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya penerapan azas konsensualitas sebagai syarat sah suatu perjanjian dan azas konsensualitas tersebut pada kenyataannya tidak ditemukan dalam perjanjian pertanggungjawaban jiwa.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : " Apakah perjanjian pertanggungjawaban jiwa yang tidak menurut konsensualitas dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah menurut Buku III KUH Perdata ".

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan

atau pedoman dalam penulisan / pembahasan skripsi. Artinya harus dibuktikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, oleh karena itu dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

“Apabila terbit suatu perjanjian pertanggungjawaban jiwa yang tidak menurut konsensualitas maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak dipenuhinya asas konsensualitas sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata”.

E. Tujuan Pembahasan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya penerapan azas konsensualitas di dalam suatu perjanjian pertanggungjawaban jiwa,
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
 khususya ilmu hukum tentang perkembangan hukum perjanjian itu sendiri
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, oleh karena itu dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

“Apabila terbit suatu perjanjian pertanggungjawaban jiwa yang tidak menurut konsensualitas maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak dipenuhinya asas konsensualitas sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata ”.

E. Tujuan Pembahasan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya penerapan azas konsensualitas di dalam suatu perjanjian pertanggungjawaban jiwa,
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

khususnya dalam bidang pertanggungjawaban jiwa.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai metode pengumpulan data, yakni :

1. Library research (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Field research (penelitian lapangan), dimana penulis mengambil data pada para tertanggung (nasabah) pertanggungjawaban jiwa pada AJB Bumiputera 1912 Medan dan Pada Kantor AJB Bumiputera 1912 Medan sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**, yang terdiri dari Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hypotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Gambaran isi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

- **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN** , yang terdiri dari pembahasan tentang Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian serta Azas Konsensualitas Dalam Perjanjian.
- **BAB III TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERTANGGUNGAN JIWA.** Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pertanggungjawaban Jiwa, Tujuan Asuransi Jiwa, Risiko Asuransi Jiwa serta Peranan Asuransi Jiwa.
- **BAB IV PENERAPAN AZAS KONSENSUALITAS DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGAN JIWA,** dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Pertanggungjawaban Jiwa, Saat Terjadinya Perjanjian Pertanggungjawaban Jiwa, Asas Konsensualitas Dalam Perjanjian Pertanggungjawaban Jiwa.
- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.**
 Pada bab ini penulis menyimpulkan seluruh isi Skripsi atau dengan kata lain menyimpulkan jawaban yang benar dari permasalahan, kemudian yang terakhir penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan Skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : " Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih ".

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.⁴

Definisi itu tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau verbintennis mengandung pengertian :

" Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus

⁴ Marianus Dedy Badruzaman dkk, II, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 65.

mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya".⁵

Menurut pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain " hubungan hukum (rechtbetrekking) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi".

Dengan demikian, perjanjian / verbintennis adalah hubungan hukum / rechtbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan / persoon adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris.

Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum / rechtshandeling. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi.

Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak/recht dan satu pihak lagi memikul kewajiban/plicht menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau voorwerp dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai schuldeiser atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitur.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak.

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. Vermogenrecht / hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/verbintenis baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/rechthandeling.

Sekalipun yang menjadi objek atau voorwerp itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (bepaalde persoon).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara Hukum Benda/Zakenrecht

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dengan Hukum Perjanjian.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.
3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat "hak relatif"/*relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum / *recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam KUH Perdata dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu "memiliki *droit de suite* (mengikuti hak kebendaan), tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, buku II KUH Perdata tidak dinyatakan berlaku lagi.

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan juwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Seperti yang dikemukakan, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada person tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada person tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian :

1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (bepaalde persoon), verbintenissen bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
2. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikritisasi sebagai verbintenissen. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada Waterkraan Arrest (H.R. 10 Juni 1910).

Verbintenissen / perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban / prestasi yang mereka perjanjikan.

Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Akan tetapi tidak seluruhnya verbintenenis mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Kekecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbintenenis*. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi *natuurlijk verbintenenis* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa.

Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbintenenis*.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

3. Verbintenenis yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.

B. Syarat Sahnya Perjanjian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang – orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si pembeli menginginkan sesuatu barang si penjual .⁶

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, I, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, hal. 7.

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.⁷

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila

⁷ Ibid, hal. 17
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak—pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi terkenal yang sama namanya".⁸

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok

⁸ Ibid, hal. 24.

barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yurisprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

1. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan
3. Wanita yang bersuami

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan suami sebagai kepala rumah tangga besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
yang merasa dirugikan.

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat pada orang – orang yang tidak di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya

hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

" Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan , maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*) ".⁹

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

" Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu kedaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu ".¹⁰

⁹ Abdulkadir Muhammad, II, **Hukum Perikatan**, Alumni, Bandung, 1982, hal. 94.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, II, **Azas-Azas Hukum Perjanjian**, Sumur, Bandung, 1984, hal. 36.

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

“ Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisanya kalau si pembeli membunuh orang ”

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

C. Jenis-Jenis Perjanjian

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang tentunya berbeda.

Perbedaan tersebut dapat penulis kelompokkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Timbal-Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya : jual beli, sewa-menyewa. Dari contoh ini, penulis menguraikan tentang apa itu jual beli.

Jual-beli itu adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut .

Dari sebutan jual-beli ini tercermin kepada kita memperlihatkan dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan di pihak lain dinamakan pembeli. Dua perkataan bertimbal balik itu, adalah sesuai dengan istilah Belanda *Koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa, pihak yang satu *Verkoop* (menjual), sedangkan *koop* adalah membeli ".¹¹

2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan dari pada perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada

¹¹ Subekti, I. *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 14.

satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya : Perjanjian hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata memberikan suatu pengertian bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Perjanjian ini juga selalu disebut dengan perjanjian cuma-cuma.

Yang menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah .

3. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani.

Perjanjian cuma-cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya : Perjanjian pinjam pakai.

Pasal 1740 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya kembali .

Sedangkan perjanjian atas beban atau alas hak yang membebani, adalah suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi ini ada

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak

lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada A .

4. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh undang-undang. Misalnya jual-beli ; sewa-menyewa; perjanjian pertanggungangan; pinjam pakai dan lain-lain. Sedangkan perjanjian bernama adalah merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan praktek sehari-hari. Contohnya : Perjanjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas banyaknya.

Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan adanya suatu azas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan suatu perjanjian atau yang lebih dikenal Party Otonomie, yang berlaku di dalam hukum perikatan.

Contohnya : A ingin membeli barang B, tetapi A tidak mempunyai uang sekaligus, dalam hal ini B si empunya barang mengizinkan A untuk mempergunakan barang tersebut sebagai penyewa, dan apabila dikemudian hari A mempunyai uang, A diberi kesempatan oleh B (si empunya barang) untuk membeli lebih dahulu barang tersebut.

Perjanjian sewa beli itu adalah merupakan ciptaan yang terjadi dalam praktek .

Hal di atas tersebut, memang diizinkan oleh undang-undang sesuai dengan azas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata. Bentuk perjanjian sewa beli ini adalah suatu bentuk perjanjian jual-beli akan

tetapi di lain pihak ia juga hampir berbentuk suatu perjanjian sewa-menyewa.

Meskipun ia merupakan campuran atau gabungan daripada perjanjian jual beli dengan suatu perjanjian sewa menyewa, tetapi ia lebih condong dikemukakan semacam sewa menyewa.

5. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.

Untuk berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjual belikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligatoir adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak.

Objek dari perjanjian obligatoir adalah : Dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak, karena perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu.

6. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping adanya perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak perjanjian penitipan, pinjam pakai. Salah satu contoh uraian diatas yaitu : " Perjanjian penitipan barang, yang tercantum dalam Pasal 1694 KUH Perdata, yang memberikan seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya ".¹²

Menurut uraian diatas tergambar bahwa perjanjian penitipan merupakan suatu perjanjian real, jadi bukan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan adanya suatu penyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan.

Setelah penulis kemukakan tentang jenis-jenis dari perjanjian, maka telah dapat penulis kelompokkan bentuk atau jenis-jenis dari perjanjian yang terdapat dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

Disamping perjanjian yang telah penulis kemukakan diatas, terdapat lagi bentuk-bentuk perjanjian khusus yang berbeda dalam penfasirannya.

Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya Pendalaman Materi Hukum Perikatan mengungkapkan :

Perlu dibicarakan adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian campuran. Perjanjian campuran ini menurut beliau ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar, disini terlihat ada suatu perjanjian sewa - menyewa di samping itu pula menyediakan makanan

yang dengan sendirinya terbentuk pula perjanjian jual-beli.

Dalam hal perjanjian campuran ini ada beberapa paham. Paham I mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan mengenai perjanjian khusus hanya dapat diterapkan secara analogis tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Karena untuk terciptanya suatu perjanjian itu harus jelas maksudnya, sehingga apabila tidak jelas maksudnya atau isi dari perjanjian itu, akan menyebabkan perjanjian itu menjadi tidak sah.

Paham II menyebutkan, ketentuan yang dipakai adalah ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan.

Paham III menyatakan, ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu.¹³

D. Azas Konsensualitas Dalam Perjanjian

Sistim dan azas yang terkandung dalam buku ke III, KUH Perdata adalah sistim terbuka, dan berbeda dengan sistim tertutup yang terkandung dalam Buku ke – II dimana para pihak tidak dapat menentukan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sistim terbuka berarti bahwa para pihak dapat menentukan lain pada yang lain telah ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi dengan kata lain bahwa Buku ke – III tersebut mengatur secara tersendiri, atau dapat juga disebut azas kebebasan berkontak dalam membuat perjanjian (*Beginself Der Contracts Vrijheid*).¹⁴

Azas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perkataan semua sebagai tertera didalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat pula kita anggap sebagai suatu pernyataan lainnya yang juga tertuju atau ditujukan kepada masyarakat.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, III, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982, hal. 64.

Selain menganut azas kebebasan berkontrak seperti yang disebut di atas, juga pasal - pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap atau *aanvullende recht* yang mengandung arti bahwa pasal-pasal dalam hukum perjanjian itu boleh dipakai manakala dikehendaki oleh pihak yang membuat perjanjian. Mereka pada umumnya diperbolehkan membuat perjanjian tersendiri atau ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. "Jadi undang-undang baru berarti bagi pihak-pihak yang saling mengadakan janji itu sendiri didalam perjanjian yang mereka buat.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa mengenai soal yang satu ini akan tunduk kepada undang-undang".¹⁵

Dengan demikian melihat uraian singkat tersebut di atas nyatalah berlainan dengan sistim tertutup, sebagaimana yang dianut dalam Buku II KUH Perdata, dimana para pihak tidak menentukan lain, selain yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Di samping sistim terbuka Hukum Perjanjian, juga mengandung suatu pengertian yang mungkin atau memungkinkan terciptanya perjanjian-perjanjian khusus yang telah diatur seperti yang kerap kali ditimbulkan dalam praktek sehari-hari ataupun karena kebiasaan.

Suatu hal sudah dianggap sah, dalam arti sudah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat apabila sudah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu, atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu pada umumnya adalah

konsensual. Anggapan perjanjian sebagai demikian itu berkembang dari Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata, yang mengandung pengertian bahwa pada azasnya perjanjian itu telah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau dengan kata lain perjanjian itu telah sah apabila telah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

Sepakat mengenai hal-hal yang pokok misalnya : Antara calon pembeli dan calon penjual telah tercapai sepakat mengenai barang-barang dan harganya.

" Maka dalam hal yang demikian itu dikatakan bahwa antara kedua telah tercapai sepakat mengenai yang pokok, dan perjanjian jual beli itupun sudahlah dilahirkan dengan segala akibat hukumnya ".¹⁶

Perihal tercantumnya azas konsensualitas dalam Hukum Perjanjian lazimnya disimpulkan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Terhadap azas konsensualitas yang dikandung oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana sudah kita lihat, ada kekecualiannya, yaitu disana sini oleh undang-undang ditetapkan suatu formalitas untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya untuk perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta Notaris Perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis dan lain sebagainya.

“Perjanjian-perjanjian untuk itu, ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu sebagaimana sudah kita lihat, yang dinamakan perjanjian formal. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum”.¹⁷



BAB III

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERTANGGUNGAN JIWA

A. Pengertian Pertanggung Jawaban Jiwa

Perjanjian asuransi jiwa pada azasnya dapat terjadi dengan adanya kata sepakat dapat dimulai dari pihak tertanggung/pengambil asuransi, dan memang biasanya biasanya dimulai dengan adanya prakarsa dari calon pengambil asuransi yang menyatakan maksudnya untuk menutup asuransi jiwa dengan pihak penanggung.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian asuransi jiwa dan hubungan hukum dari pihak serta aspek-aspeknya maka perlu diketahui pula beberapa pengertian dan batasan dari asuransi jiwa itu. Dikatakan beberapa pengertian dan batasan, karena masing-masing pengertian dan batasan dimaksud selalu mulai dan berakhir dengan tekanan dan penyelesaian yang berbeda-beda tergantung dari mana tinjauan sebenarnya dari para ahli yang bersangkutan.

Secara yuridis pengertian asuransi ditemui dalam Pasal 246 KUH Dagang yang berbunyi : " Asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin ada dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Ketentuan ini berlaku bagi semua asuransi, baik yang ada di dalam KUH

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dagang maupun yang ada di luarnya.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

Dapat kita lihat dari :

- a. Judul bab kesimpulan yang berbunyi : " Tentang asuransi atau pertanggungjawaban pada umumnya ".
- b. Isi rumusan pasal 248 KUH Dagang yang berbunyi : " Terhadap segala macam pertanggungjawaban, baik yang diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal yang berikut ".

Jika rumusan asuransi/pertanggungjawaban seperti yang tercantum dalam pasal 246 KUH Dagang berlaku bagi segala macam asuransi, maka itu berarti berlaku bagi asuransi kerugian. Sekarang kita lihat kepada asuransi jiwa.

Sekarang timbul persoalan, apakah betul ketentuan dalam pasal 246 KUH Dagang itu merupakan definisi asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang (Jiwa) ? Untuk itu

H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan pendapatnya :

Definisi yang disebut dalam pasal 246 KUH Dagang adalah tepat bagi asuransi kerugian, sebab tujuan asuransi kerugian itu mengganti kerugian kepada tertanggung karena suatu kerusakan atau keuntungan yang diharapkan jadi hilang yang mungkin akan diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa tak tentu.¹⁸

Dari rumusan pasal 246 KUH dagang dapat disimpulkan adanya 3 unsur mutlak yaitu :

- a. Adanya kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang (pasal 250 dan 268)
- b. Adanya peristiwa tak tentu

¹⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1983, hal. 6.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

c. Adanya kerugian.

Apakah asuransi jiwa mengandung ketiga unsur tersebut ?

ad. a. Kepentingan.

Dalam asuransi jiwa kepentingan sebagai yang dimaksud dalam pasal 268 KUH dagang tidak ada, yang ada hanyalah kepentingan yang bersifat immaterial, yakni berupa hubungan kekeluargaan, hubungan cinta kasih antar anggota keluarga, seperti antara isteri dan suamiorang tua dan anak sebagainya, kepentingan ini tidak dapat dinilai dengan uang, seperti yang dimaksud dalam pasal 268 KUH Dagang, yang berbunyi : " Suatu pertanggungan dapat mempunyai objek segala kepentingan, yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dilarang oleh undang-undang ".

Jadi pasal ini tidak dapat dipergunakan untuk asuransi jiwa karena kepentingan dalam asuransi jiwa tidak dapat dinilai dengan uang bagaimanapun besarnya santunan yang diterima.

ad. b. Peristiwa tak tentu

Peristiwa tak tentu adalah bahaya mengancam suatu benda pertanggungan, yang mungkin benar-benar menjadi kenyataan, sehingga merugikan tertanggung. Dalam hal asuransi jiwa, mati adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, yang tidak tentu adalah kapan mati itu akan menjadi kenyataan. Peristiwa tak tentu dalam asuransi jiwa baru ada, bila si penanggung mengikatkan diri untuk membayar, kalau

kemudian datang lebih awal dari kemungkinan berlangsungnya hidup orang yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

bersangkutan. Orang dapat juga mengajukan suatu jalan pikiran bahwa ada kemungkinan orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan meninggal dunia pada saat sebelum/sesudah lampainya jangka waktu perkiraan lama hidupnya.

ad. c. Kerugian

Meskipun ada kerugian karena suatu peristiwa tak tentu, kalau tidak ada kepentingan, maka itu bukan kerugian tertanggung, tetapi kerugian orang lain yang tidak menjadi tanggung-jawab penanggung. Walaupun ada kepentingan dan terjadi peristiwa tak tentu tetapi kalau tidak ada kerugian, tidaklah berhak tertanggung menuntut ganti rugi kepada penanggung.

Sekarang marilah kita lihat unsur kerugian dalam suatu asuransi jiwa.

Kerugian dalam asuransi jiwa ada 2 macam, yaitu kerugian materil dan kerugian immateril. Dengan meninggalnya seorang suami, pencari nafkah maka isteri dan anak-anaknya akan kehilangan :

1. Segala macam penghasilan si ayah yang bernilai uang yang biasanya diterima tiap-tiap bulan.
2. Cinta kasih dan perlindungan yang biasanya diberikan oleh Bapak kepada isteri dan anak-anaknya serta anggota keluarga yang lain.¹⁹

Jika yang meninggal itu kebetulan orang yang belum memberikan penghasilan yang bernilai uang, maka kerugian itu terbatas pada yang bersifat immateril saja, Tetapi jangan lupa meskipun ia tidak atau belum memberikan

penghasilan yang bernilai uang tetapi ia juga sudah bisa membantu tenaga atau paling kurang sudah bisa berbuat yang menyenangkan orang tua atau keluarganya.

Jadi ketiga unsur di atas tersebut ada pada asuransi jiwa tetapi tidak sepositif pada asuransi kerugian, bahkan walaupun ada kepentingan seseorang atas meninggalnya orang yang jiwanya diadakan pertanggungan, tetapi kepentingan itu adalah tidak dapat dinilai uang.

Bertahun-tahun lamanya orang berpegang teguh pada pendapat bahwa kerugian merupakan suatu syarat yang penting dari itu si penutup asuransi mempunyai kepentingan yang dapat ditunjuk pada asuransi jiwa itu.

Walaupun dalam praktek unsur kepentingan ini biasanya tidak ada namun demikian asuransi jiwa dianggap sebagai asuransi yang sah. Lebih-lebih adanya dukungan dari pasal 305 KUH dagang, yang berbunyi :

Perkiraan tentang jumlah uang, untuk mana diadakan pertanggungan tersebut dan penentuan tentang syarat-syarat pertanggungan itu diserahkan sama sekali kepada kedua belah pihak.

Mengenai asuransi jiwa, para sarjana ada yang mengartikan dengan pertanggungan yang tidak sesungguhnya atau yang disebut *sommenverzekering* atau pertanggungan sejumlah uang. Dalam hubungan ini, penulis akan mengutip pendapat dari :

Volmar, sebagaimana yang dikutip oleh Emmy Pangaribuan, mengatakan bahwa :

Secara luas *sommenverzekering* itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang. Secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak lain mengikatkan dirinya untuk

membayar premi dan pembayaran uang itu adalah tergantung kepada matinya atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih.²⁰

Santoso Pudjosoebroto, dalam desertasinya mengemukakan bahwa :

" Pertanggungan jiwa adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menerima suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung, untuk memberikan suatu kepastian yang harus ada hubungannya dengan meninggalnya tertanggung tadi ".²¹

Wirjono Prodjodikoro , memberikan definisi tentang asuransi jiwa berdasarkan pasal 1 sub ordonantie perusahaan asuransi jiwa (ordonantie op het levenszekering bedrijf) yang termuat dalam stbl 1941 No. 101 yaitu :

" Perjanjian untuk mengadakan pembayaran sejumlah uang dengan menerima premi yang ada hubungannya dengan hidup atau matinya seseorang manusia ".²²

Selanjutnya Pasal 302 KUH Dagang memberikan batasan mengenai asuransi jiwa sebagai berikut :

Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Bila dikaji bunyi Pasal 302 KUH dagang, undang-undang memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian asuransi jiwa itu, bahwa

²⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, **Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya**, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1990, hal. 114.

²¹ Ibid, hal. 40-41.

H.M.N. Purwosugipto, **Op.Cit**, hal. 6.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang yang berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya maupun untuk suatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Ternyata yang penting dari pasal ini ialah bahwa asuransi itu selalu diadakan dalam jangka waktu yang ditentukan di dalam perjanjian asuransi itu sendiri, akan tetapi dapat juga untuk selama hidupnya dan hal ini menurut bunyi pasal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan pertanggungjawaban asuransi itu untuk selama hidup oleh undang-undang tidak secara tegas diberikan.

Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana, maka dapatlah dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian timbal balik antara pengambil asuransi dengan penanggung, dimana pengambil asuransi mengikatkan diri untuk menerima uang premi. Sedangkan penanggung mengikatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungjawaban dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.

Asuransi jiwa oleh KUH Dagang diatur dalam Buku I bab X bagian ketiga yang terdiri dari Pasal 302 sampai 308 yaitu hanya 6 pasal saja untuk suatu masalah yang cukup luas dan kompleks.

Peraturan-peraturan lain di luar KUH Dagang erat hubungannya dengan asuransi jiwa tersebar dalam berbagai bentuk. Peraturan-peraturan yang ada pada umumnya dapat meliputi peraturan-peraturan yang menyangkut perusahaan misalnya peraturan perizinan usaha asuransi jiwa, peraturan mengenai investasi, cadangan premi dan sebagainya. Di samping itu ada lagi pula peraturan-peraturan

yang mengatur tentang asuransi itu sendiri, misalnya peraturan mengenai rekomendasi polis-polis yang dipasarkan dan sebagainya.

Dalam KUH Dagang ketentuan yang mengatur secara khusus mengatur tentang asuransi jiwa, ternyata terlalu singkat hal ini tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan umum hukum asuransu tidak berlaku untuk asuransi jiwa, melainkan sebaliknya bahwa ketentuan-ketentuan umum dari hukum asuransi tetap berlaku bagi asuransi jiwa, sepanjang secara khusus tidak diatur tersendiri.

B. Tujuan Asuransi Jiwa

Setiap yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu, maupun kerusakan atau karena musnah terbakar dan sebab-sebab lainnya. Kemudian akan kehilangan harta kekayaan bagi seseorang akan berjalan seiring dengan semakin banyaknya harta kekayaan orang itu.

Semakin makmur atau berlipat ganda kekayaan seseorang dari hasil kemajuan atau perkembangan kehidupan modern semakin dapat pula dibayangkan atau dirasakan bahwa kemungkinan hilang akan semakin bertambah.

Keadaan ini bukan hanya berlaku terhadap harta kekayaan saja, tetapi juga terhadap jiwa manusia. Kita lihat saja dengan semakin berkembangnya kemajuan teknis alat-alat perhubungan maka kemungkinan akan kecelakaan juga akan lebih banyak.

Kemungkinan akan kehilangan ini disebut resiko, jadi setiap manusia menghadapi resiko, tetapi apakah risiko ini nantinya akan menjadi suatu kenyataan,

ini merupakan sesuatu yang belum pasti.

Jadi dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang-orang itu dapat diperinci atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjikan antara orang, khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu maka diadakanlah perjanjian asuransi.

Menurut apa yang diuraikan di atas, menurut Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak asuransi itu mempunyai tujuan pertama adalah :

“ Tujuan dari asuransi atau pertanggungan itu memang adalah untuk mengalihkan resiko. Tujuan ini dapat terjadi bilamana orang yang ingin memeralihkan risiko itu dengan orang yang bersedia memeralihkan risiko itu diadakanlah perjanjian pertanggungan “. ²³

Orang lain yang menerima risiko itu, yang disebut penanggung bukanlah semata - mata melakukan itu demi perikemanusiaan saja, dan bukan pula dengan tindakan itu kepentingan mereka menjadi korban untuk membayar sejumlah uang yang besar mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa itu.

Para penanggung itu adalah lebih dapat menilai risiko itu dalam perusahaan mereka, dari pada seseorang tertanggung yang berdiri sendiri, oleh karena biasanya di dalam praktek para penanggung asuransi yang demikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman -pengalaman mereka, tentang penggantian kerugian

²³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, II, *Hukum Pertanggungan (Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1975, hal. 14.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang bagaimanakah terhadap suatu risiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak untuk adanya keuntungan.

Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia benar-benar menderita kerugian. Di dalam asuransi setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai terjadi seorang tertanggung yang hanya bermaksud untuk mendapat keuntungan untuk menikmati asuransi itu saja, dimana di dalam hal ini si tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menyimpannya.

C. Risiko Dalam Asuransi Jiwa

Risiko merupakan masalah pokok dalam perasuransian hal mana pasti atau tidak pasti selalu dialami baik tertanggung maupun oleh penanggung.

Dalam perjanjian asuransi jiwa terdapat juga suatu hal yang tidak pasti adalah saat kapan datangnya kematian, suatu kemungkinan yang dapat menggagalkan rencana manusia dan untuk menghadapi hal ini dengan kepastian maka diadakanlah perjanjian asuransi jiwa. Ketidak pastiannya tidak berupa kematiannya sendiri, melainkan semata-mata berupa lamanya hidup orang sampai umur berapa tahun dapat hidup, jadi bukan berakhirnya hidup yang merupakan faktor yang tidak pasti, melainkan lamanya hidup.²⁴

²⁴ Santoso Pudjosoebroto, Santoso Pudjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1980, hal. 113.

Dalam perjanjian asuransi jiwa risiko itu dibebankan kepada pihak-pihak yang melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan baik bagi tertanggung maupun penanggung. Risiko dalam hal ini dibebankan kepada :

- Risiko bagi penanggung
- Risiko bagi tertanggung.

Sebagaimana perjanjian asuransi jiwa tersebut bersifat timbal balik, maka resikonya juga timbal balik, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

- Risiko bagi penanggung

Bagi penanggung risiko meliputi aktivitas yang luas sekali mulai dari menjual polis, dengan mengisi surat permintaan perjanjian (application) sampai kepada proses mengeluarkan polis dan ada lagi risikonya yang datangnya tiba-tiba. Untuk itu mengatasi segala macam risiko tersebut, maka terlebih dahulu diadakan seleksi dan penilaian terhadap pemegang polis (tertanggung) yang akan mengambil polis.

Dalam hal ini risiko penanggung dapat dibagi dua :

- a. Risiko standard.

Risiko standar ini, seleksi pertama dilakukan oleh petugas dinas luas, meneliti para calon pemegang polis (tertanggung). Dan selalu meminta agar calon tertanggung mengisi daftar pertanyaan tentang kesehatannya termasuk riwayat keturunan untuk jumlah uang pertanggungjawaban yang besar diperlukan pemeriksaan kesehatan dokter yaitu dokter penasehat di kantor pusat. Dokter penasehat berdasarkan pengalamannya memberikan penilaian risiko

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sendiri, dalam numerical systemnya mempertimbangkan dan menetapkan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) **Usia tertanggung dan lamanya pertanggungan.**
- 2) **Kondisi badan (tinggi dan berat badan).**
- 3) **Tekanan darah**
- 4) **Habits (kegemaran merokok)**
- 5) **Riwayat keluarga.**

Dari faktor-faktor tersebut terdapat angka yang menunjukkan kelas risiko dari calon tertanggung. Disini perusahaan menetapkan tarif dan syarat-syarat asuransinya, berdasarkan kematian yang wajar dari manusia yang kesehatannya normal, atau berdasarkan risiko wajar.

Pada risiko standar ini berlaku premi standar dan risiko standar ini tidak banyak membawa persoalan, dalam hal ini para calon diseleksi dan diperiksa, polisnya akan segera dikeluarkan dan asuransinya akan segera berjalan, setelah premi pertama dibayar oleh pemegang polis.

b. Risiko Substandard.

Di samping risiko wajar (standard) asuransi jiwa mengenal juga risiko substandard. Dalam risiko substandard ini calon pemegang polis menghadapi kemungkinan :

- 1) **Kesehatan harus diperiksa kembali,**
- 2) **Diminta membayar premi extra.**
- 3) **Permintaan asuransinya ditangguhkan**
- 4) **Permintaan asuransinya ditolak sama sekali.**

bahwa asuransi jiwa tidak melihat risiko dari segi perorangan (individual), tetapi melihatnya golongan dari golongan kesatuan satu golongan yang termasuk risiko standard dan satu golongan lagi yang termasuk risiko substandard.

Secara teknis dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa didasarkan atas asumsi dari kemungkinan meninggal dunia dari setiap usia, sebagaimana tercantum dalam tabel kematian yang dipakai.

Seperti halnya dengan kesehatan wajar (standard lives) kesehatan yang tidak wajar juga mempunyai asumsi kemungkinan meninggal, bahkan suatu kemungkinan yang sudah barang tentu lebih besar.

Dalam memperlakukan risiko substandard terdapat beberapa cara :

- 1) Menaikkan golongan usia tertanggung
- 2) Extra premi yang sama
- 3) Numerical system.

Dari keterangan di atas kita melihat bahwa risiko bagi tertanggung adalah sebagai berikut :

- 1) Jika tertanggung lolos pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, maka perusahaan akan membayarkan klaim seandainya tertanggung meninggal dunia sebelum habis kontrak.
- 2) Jika petugas salah paham dalam pengisian surat perjanjian (SP) pemegang polis dapat meminta :

a) Surat keterangan dari dokter

UNIVERSITAS MEDAN AREA

b) Atau membatalkan permintaan asuransinya.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

- 3) Dengan adanya extra substandard akan mengurangi minat masyarakat yang tidak wajar kesehatannya untuk mengambil asuransi
- 4) Berhubung prosedur dan kemungkinan-kemungkinan dalam substandard resiko, maka akan mempersulit calon anggota menjadi pemegang polis.

- Risiko Tertanggung

Dalam penutupan perjanjian asuransi ini tertanggung (pemegang polis) juga dibebani risiko-risiko yakni :

- a) Pemegang polis bila tertanggung tidak membayar premi tepat pada waktunya yakni pada waktu bulan jatuh tempo dan diberikan tenggang waktu 4 bulan, apabila belum juga dapat memenuhinya maka polis tersebut batal otomatis.
- b) Bila pemegang polis tidak membayar premi dalam jangka waktu satu bulan takwim sedangkan polisnya belum mempunyai harga tunai, maka polis tertanggung menjadi batal.
- c) Bila pemegang polis memutuskan hubungan dengan perusahaan sedangkan polisnya belum mempunyai harga tunai maka uang asuransi tidak dapat dikembalikan.

D. Peranan Asuransi Jiwa

1. Bagi masyarakat

Peranan asuransi jiwa bagi masyarakat sangat penting sekali, sebab kebutuhan-kebutuhan selalu akan meningkat, karena dalam kehidupan ini peristiwa-peristiwa tak tentu akan menimpa dan dialaminya. Secara alamiah seperti sakit, kecelakaan dan terutama meninggal dunia. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

dapat dihindarkan.

Ditinjau dari kehidupan keluarga, misalnya di dalam suatu keluarga, bertambah besar anak-anak akan bertambah besar pula kebutuhan-kebutuhannya sedangkan sebaliknya bertambah hari semakin bertambah tua usia dari kepala keluarga tersebut, dengan penurunan yang tetap produktivitas fisik seseorang.

Kalau ditinjau dari segi mata pencaharian seseorang, masih lumayan ia kalau bekerja pada tempat yang memberikan pensiun, yang jumlahnya paling besar sepertiga dari pendapatan masa aktif seseorang, bayangkan kalau seseorang tidak mempunyai pensiun sedikitpun. Di sinilah peranan asuransi bagi seseorang. Dimana asuransi jiwa yang memiliki keaneka gunaan untuk memupuk kesejahteraan keluarga di masa-masa datang. Kebanyakana masyarakat masih awam tentang pengertian dan peranan asuransi jiwa ini, dimana mereka lebih percaya dan merasa aman menabung di bawah kasur atau membeli perhiasan setiap kali memerlukan uang dapat menjualnya kembali. Cara –cara tersebut telah membunuh produktivitas uang, padahal uang diciptakan dalam kebudayaan manusia dengan hukum-hukum sendiri. Sedangkan asuransi jiwa yang baik dipilih memberikan keuntungan (deviden) dan proteksi kepada setiap pemegang polis, sebanding dengan masing-masing jumlah tabungan yang dananya dikelola.

Dengan memiliki polis asuransi, berarti kita telah menghimpun dana di dalam suatu usaha bersama yang besarnya bukan kepalang, serta turut memilih lembaga yang kuat untuk mencapai apa yang tidak bisa kita capai dengan sendiri, contohnya :

Kalau ditinjau dimana sekarang ini yang lebih modern dimana kaum bapak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pergaulan maupun merupakan kebutuhan yang

tidak bisa diatasi selalu mengeluarkan biaya untuk membeli rokok, ini merupakan dana yang rutin yang dikeluarkan tiap-tiap hari. Boleh dikatakan kaum bapak baginya rokok ini merupakan kawan setia dan juga melebihi segala-galanya termasuk anak isterinya. Jika ditinjau dari sudut logikanya merokok seakan-akan sama dengan membakar uang, ini merupakan pemborosan uang, seandainya mereka dapat mengurangi dana yang dipergunakan untuk membeli rokok tersebut yaitu dikumpulkan untuk asuransi, alangkah baik. Seorang bapak menghabiskan rokok sehari 3 bungkus gudang garam, kalau seandainya bisa dikurangi menjadi 2 bungkus dan disimpan uangnya untuk tabungan asuransi. Jadi satu bulan saja Bapak tersebut telah mengumpulkan uang sebanyak Rp. 15.000 (30 bungkus rokok x Rp. 500, perbungkus), jika uang ini dipergunakan untuk membayar premi asuransi setiap bulan maka bapak tersebut telah lolos dari pemborosan uang.

Para perokok yang dapat menyisihkan uang sebahagian dari uang pembeli rokok, dan dipergunakan untuk dana asuransi maka bapak tersebut telah dapat memperkokoh kaki kedua untuk masa depannya, di samping itu telah mempunyai modal di hari tuanya yang dapat dipergunakan untuk kelanjutan hidupnya jika ia telah pensiun atau tidak bisa bekerja lagi, atau sekiranya bapak tersebut meninggal dunia dimasa asuransinya maka anak isterinya sebagai pewaris, akan menerima santunan untuk kelanjutan biaya hidup mereka, disinilah peranan asuransi bagi masyarakat yaitu menjamin kehidupan di masa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Peranan asuransi bagi pemerintah tidak kalah pentingnya dibandingkan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

dengan usaha pemerintah dalam menghimpun modal swasta seperti tabanas, deposito berjangka atau sejenis.

Sebagai lembaga keuangan non bank, lembaga asuransi pemegang peranan yang sangat penting dalam kelancaran aktivitas dan hubungan perdagangan pada umumnya, baik lokal maupun internasional, karena ia bertindak sebagai lembaga yang akan mengambil alih risiko yang mungkin timbul dalam hubungan perniagaan tersebut.

Perlu dicatat bahwa setiap perjanjian pertanggungjawaban selalu berakhir dengan penutupan atau pembayaran klaim, karena tidak semua risiko yang dipertanggungjawabkan itu selalu terjadi. Demikian pula halnya dengan asuransi jiwa, meskipun peristiwa kematian itu pasti terjadi tetapi dalam jangka waktu tertentu yang relatif lama dan selama itu pula penanggung dapat dikatakan bahwa semua premi yang terkumpul dalam perusahaan-perusahaan pertanggungjawaban merupakan suatu kumpulan dana yang terkumpul dari masyarakat yang relatif cukup besar. Dari dana yang dapat terkumpul tadi tentu saja tidak akan didiamkan begitu saja dan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah maupun para pengusaha dalam mengembankan usahanya, penggunaan modal yang dihimpun dari premi asuransi jiwa dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, apabila modal tersebut dipergunakan oleh pemerintah untuk mendirikan sekolah, tempat-tempat ibadah, perusahaan-perusahaan untuk pegawai-pegawai negeri maupun swasta, maka secara sadar ataupun tidak masyarakat ikut serta menikmatinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Jikalau modal terkumpul dipergunakan oleh para pengusaha swasta dengan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

dengan usaha pemerintah dalam menghimpun modal swasta seperti tabanas, deposito berjangka atau sejenis.

Sebagai lembaga keuangan non bank, lembaga asuransi pemegang peranan yang sangat penting dalam kelancaran aktivitas dan hubungan perdagangan pada umumnya, baik lokal maupun internasional, karena ia bertindak sebagai lembaga yang akan mengambil alih risiko yang mungkin timbul dalam hubungan perniagaan tersebut.

Perlu dicatat bahwa setiap perjanjian pertanggungan selalu berakhir dengan penutupan atau pembayaran klaim, karena tidak semua risiko yang dipertanggungkan itu selalu terjadi. Demikian pula halnya dengan asuransi jiwa, meskipun peristiwa kematian itu pasti terjadi tetapi dalam jangka waktu tertentu yang relatif lama dan selama itu pula penanggung dapat dikatakan bahwa semua premi yang terkumpul dalam perusahaan-perusahaan pertanggungan merupakan suatu kumpulan dana yang terkumpul dari masyarakat yang relatif cukup besar. Dari dana yang dapat terkumpul tadi tentu saja tidak akan dibiarkan begitu saja dan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah maupun para pengusaha dalam mengemban usahanya, penggunaan modal yang dihimpun dari premi asuransi jiwa dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, apabila modal tersebut dipergunakan oleh pemerintah untuk mendirikan sekolah, tempat-tempat ibadah, perusahaan-perusahaan untuk pegawai-pegawai negeri maupun swasta, maka secara sadar ataupun tidak masyarakat ikut serta menikmatinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Jikalau modal terhimpun dipergunakan oleh para pengusaha swasta dengan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

mendirikan berbagai pabrik, alat – alat transpor dan lain-lain sebagainya maka masyarakat dapat merasakan kenikmatannya, karena dengan adanya pabrik-pabrik dan perusahaan transport kesempatan kerja masyarakat bertambah dan pengangguran dapat dikurangi.

Oleh karena itu peranan asuransi jiwa dalam pemupukan modal masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja maka demi suksesnya dunia perasuransian di Indonesia dibutuhkan bantuan dan keikutsertaan pemerintah guna tercapainya maksud-maksud baik asuransi jiwa dalam menunjang pembangunan nasional.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir penulisan skripsi ini yaitu bagian penutup, dimana pada bagian ini penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan

1. Asuransi jiwa adalah pelimpahan risiko dari pihak pertama kepada pihak kedua (pihak lain), dari tertanggung kepada penanggung dimana kerugian immateril yang dideritanya dapat ditanggung oleh pihak penanggung.
2. Asuransi jiwa dapat menjamin baik kepada orang yang jiwanya diasuransikan yang berarti bahwa apabila sampai pada tenggang waktu yang ditentukan tidak terjadi sesuatu maka kepadanya dapat diberikan uang pertanggungan, yang apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa tenggang waktu yang ditentukan maka kepada ahli warisnya dapat diberikan uang pertanggungan sehingga dapat diberikan auang pertanggungan sehingga dapat meringankan beban penderitaan terhadap ahli warisnya yang ditinggalkannya.
3. Pasal 257 ayat (1) KUH Dagang memberi ketegasan bahwa walaupun belum dituangkan dalam polis, perjanjian pertanggungan sudah terjadi sejak tercapainya persetujuan kehendak antara penanggung dengan tertanggung.

Jadi pertanggungan itu bersifat konsensual. Dengan demikian hak dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

keajiban pihak-pihak telah ada sejak saat itu.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

4. Meskipun bentuk perjanjian baku tidak mengandung asas konsensualitas tetapi dalam perkembangan perjanjian baku tersebut memberikan kondisi bagi perusahaan yang memakainya terhadap efektivitas pelaksanaan pelayanan sehingga tidak masyarakat merasa tidak keberatan atas perjanjian baku tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya kepada calon peserta asuransi agar peserta asuransi tersebut menjadi tenang.
2. Perusahaan asuransi dalam rangka meningkatkan efektivitasnya agar menambah petugas-petugas yang bergerak di bidang lapangan (PDL) dimana petugas-petugas dinas luar berperan penting dalam maju mundurnya perusahaan dalam menarik minat masyarakat untuk berasuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Asuransi Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

_____, ***Hukum Perikatan***, Alumni, Bandung, 1982.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, ***Hukum Pertanggungjawaban (Pertanggungjawaban Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)***, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1975.

_____, ***Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya***, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1990.

H.M.N. Purwosutjipto, ***Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia***, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1983.

M. Yahya Harahap, ***Segi-Segi Hukum Perjanjian***, Alumni, Bandung, 1986.

Mariam Darus Badruzaman dkk, ***Kompilasi Hukum Perikatan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____, ***Aneka Hukum Bisnis***, Alumni, Bandung, 1994.

_____, ***Pendalaman Materi Hukum Perikatan***, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1982.

Santoso Pudjosoebroto, ***Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia***, Djambatan, Jakarta, 1980.

Sri Rejeki Hartono, ***Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi***, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Subekti, ***Aneka Perjanjian***, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Van Barneveld, ***Pengetahuan Umum Asuransi***, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1980.

Wirjono Prodjodikoro, ***Azas-Azas Hukum Perjanjian***, Sumur, Bandung, 1984.

_____, ***Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu***, Sumur, Bandung, 1985.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24